



## **AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari ini Rabu tanggal 16 Juli 2014 dalam persidangan Pengadilan Agama Baubau yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah datang menghadap:

**Penggugat**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan PT.

Telkom, disebut sebagai **Penggugat**;

**Tergugat**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, disebut sebagai

**Tergugat**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Muhammad Surur, S.Ag., Hakim pengadilan Agama tersebut dan untuk itu mengadakan persetujuan sebagai berikut:

### **Pasal 1**

Bahwa pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk menyelesaikan secara damai sengketa harta bersama dalam perkara Nomor 0223/Pdt.G/2014/PA.Bb berupa:

- a. 1 (satu) buah bangunan rumah permanen dengan ukuran 18 x 25 M<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Baubau dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan Kantor Lurah Wajo Lama;
  - Sebelah Barat berbatas dengan rumah Tetangga;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Murhum Kota Baubau;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan gudang;

Bangunan rumah tersebut tidak termasuk tanahnya (tanah merupakan harta bawaan dan milik Pihak Kedua);

- b. 1 (satu) unit kintal perumahan dengan ukuran 14 x 7 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Balana, No. 2, Kelurahan Balana, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan kintal Jannah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Balana 2;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Kintal Tetangga;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan kintal Hasan;
- c. 1 (satu) buah mobil merk Toyota Kijang Kapsul (Telah dijual oleh Tergugat dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- d. 1 (satu) buah mobil Toyota Pick Up (telah dijual oleh Tergugat dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

## Pasal 2

1. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat harta bersama berupa 1 (satu) buah bangunan rumah permanen sebagaimana tersebut Pasal 1 huruf (a) tidak dijual namun di bawah pengawasan dan pengelolaan Pihak Kedua;
2. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat harta bersama sebagaimana ayat 1 dapat dikontrakkan oleh Pihak Kedua dan hasilnya dikelola dan sepenuhnya merupakan hak Pihak Kedua;
3. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat keempat anak Pihak Pertama dan Pihak Kedua dapat memanfaatkan/membangun usaha di sekitar areal harta bersama sebagaimana tersebut ayat 1 bila memungkinkan dan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam;

## Pasal 3

1. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk menjual harta bersama berupa 1 (satu) unit kintal perumahan sebagaimana tersebut pada Pasal 1 huruf (b) dengan harga minimal Rp. 135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
2. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat salah satu pihak dapat bertindak menyetujui harga tawaran pihak pembeli (pihak ketiga) tanpa persetujuan salah satu pihak apabila mencapai harga minimal yang disepakati sebagaimana ayat 1;
3. Bahwa tanah kintal tersebut pada ayat 1 dapat dijual di bawah harga minimal dengan kesepakatan Pihak Pertama dan Pihak Kedua;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat harga penjualan tanah kintal tersebut ayat 1, 2 dan 3 diserahkan kepada keempat anak Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan masing-masing mendapatkan bagian yang sama;

**Pasal 4**

Bahwa harta bersama berupa 2 (dua) unit mobil yang telah dijual oleh Pihak Kedua sebagaimana tersebut pada Pasal 1 huruf (c) dan (d) tidak dipermasalahkan dan tidak dituntut lagi oleh Pihak Pertama;

**Pasal 5**

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk tunduk pada kesepakatan perdamaian dengan memuat hasil kesepakatan perdamaian dalam Akta Perdamaian;

**Pasal 6**

Bahwa setelah Pihak Pertama dan Pihak Kedua melaksanakan isi kesepakatan perdamaian ini, maka yang lain sudah dianggap telah terselesaikan secara kekeluargaan dan tidak dipermasalahkan lagi oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua;

**Pasal 7**

Demikian kesepakatan perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua di depan Mediator, Hakim Pengadilan Agama Baubau tanpa paksaan dari pihak manapun juga;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 16 Juli 2014 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian pengadilan Agama menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**P U T U S A N**

Nomor 223/Pdt.G/2014/PA.Bb

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 154 R.Bg. dan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menghukum kedua belah pihak, **Penggugat** dan **Tergugat** untuk menaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;

Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 301.000 (tiga ratus satu ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadan 1435 Hijriyah oleh kami Drs. IHSAN HALIK, S.H. sebagai Ketua Majelis, ACHMAD SURYA ADI, S.H.I. dan HAFIDZ UMAMI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan H. SYAMSUL BAHRI, B.A. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ACHMAD SURYA ADI, S.H.I.

Drs. IHSAN HALIK, S.H.

HAFIDZ UMAMI, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. SYAMSUL BAHRI, B.A.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000
2. Biaya Proses	Rp 50.000
2. Biaya Panggilan	Rp 210.000
3. Biaya Redaksi	Rp 5.000
4. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000</u>
J u m l a h	Rp 301.000 (tiga ratus satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)